MANIFESTO: Jurnal Gagasan Komunikasi, Politik, dan Budaya
Vol. 1, No. 1, September, 2023, Hal. 53-59
Open Access:https://journal.awatarapublisher.com/index.php/manifesto

PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA PADA MASYARAKAT (STUDI KASUS DI WILAYAH CIOMAS KABUPATEN BOGOR)

Aulia Salwa Afiifah[1], Rofi'ah[2]
[1] Komunikasi Penyiaran Islam, Universitas Ibn Khaldun, Bogor, Indonesia
[2] Komunikasi Penyiaran Islam, Universitas Ibn Khaldun, Bogor, Indonesia

e-mail: auliasaalls@gmail.com[1], rofiahsiddiq@gmail.com[2]

INFO ARTIKEL
Sejarah Artikel:
Diterima 29 Agustus 2023
Direvisi 31 Agustus 2023
Disetujui 4 September 2023

KEYWORDS
Drug Abuse
Society

ABSTRACT

Drug abuse is a serious problem that has negative impacts on individuals, communities, and nations, affecting various layers of society worldwide, including Indonesia. This article aims to analyze and understand the phenomenon of drug abuse in the Ciomas area, Bogor Regency. The research method used is a qualitative approach, involving data collection through in-depth interviews, observations, and analysis of relevant documents. The research findings reveal that drug abuse in the Ciomas area is influenced by factors such as social environment, economic pressures, lack of education about the dangers of narcotics, and limited awareness of its negative impacts. The correlation between law enforcement for victims of drug abuse is regulated by the Narcotics Law, adopting a system of rehabilitative justice and criminal justice based on normative juridical approaches. Unfortunately, in efforts to address drug abuse, the rehabilitative justice system is often disregarded by law enforcement authorities in Indonesia. Victims of drug abuse, from a normative juridical perspective, are individuals who suffer and require physical and psychological treatment as well as societal support to return to normal life. The imposition of prison sentences on drug users is not fully aligned with the principles of the Narcotics Law Number 35 of 2009, which grants the right to rehabilitation to drug users, directing them to rehabilitation institutions through court decisions. This is considered an alternative punitive measure more effective in dealing with drug abuse and countering drug trafficking compared to imprisonment. However, the implementation of rehabilitation rights for drug users in Indonesia still faces internal, external, and legal regulatory constraints that are not yet optimal.

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

KATA KUNCI
Penyalahgunaan Narkotika
Masyarakat

CORRESPONDING AUTHOR
Aulia Salwa Afiifah
Universitas Ibn Khaldun
Bogor
auliasaalls@gmail.com

ABSTRAK

Penyalahgunaan narkotika merupakan masalah serius yang berdampak negatif bagi setiap individu, masyarakat, dan negara melanda berbagai lapisan masyarakat di seluruh dunia, termasuk di Indonesia. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis dan memahami fenomena penyalahgunaan narkotika di wilayah Ciomas, Kabupaten Bogor. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan pengumpulan data melalui wawancara mendalam, observasi, dan analisis dokumen terkait. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa penyalahgunaan narkotika di wilayah Ciomas dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti lingkungan sosial, tekanan ekonomi, kurangnya pendidikan tentang

bahaya narkotika, dan kurangnya kesadaran akan dampak negatifnya. Keterkaitan antara penegakan hukum terhadap korban penyalahgunaan narkotika diatur oleh UU Narkotika, yang mengadopsi sistem peradilan rehabilitasi dan peradilan pidana berdasarkan pendekatan yuridis normatif. Sayangnya, dalam upaya menangani penyalahgunaan narkotika, sistem peradilan rehabilitasi sering diabaikan oleh aparat penegak hukum di Indonesia. Korban penyalahgunaan narkotika, menurut perspektif yuridis normatif, adalah individu yang mengalami penderitaan dan memerlukan perawatan fisik dan psikologis serta dukungan masyarakat agar dapat kembali hidup normal. Pemberian hukuman penjara kepada pengguna narkotika masih belum sepenuhnya sesuai dengan prinsip-prinsip UU Narkotika Nomor 35 Tahun 2009, yang memberikan hak rehabilitasi kepada pengguna narkotika dengan mengarahkan mereka ke lembaga rehabilitasi melalui putusan pengadilan. Hal ini dianggap sebagai alternatif sanksi pidana yang lebih efektif dalam menangani pelaku penyalahgunaan narkotika dan mengatasi peredaran gelap narkotika jika dibandingkan dengan pengenaan hukuman penjara. Namun, penerapan hak rehabilitasi terhadap pengguna narkotika di Indonesia masih menghadapi kendala internal, eksternal, dan peraturan hukum yang belum optimal.

PENDAHULUAN

Penyalahgunaan narkoba menjadi permasalahan yang mendesak dan kompleks di Indonesia. Situasi ini ditandai oleh peningkatan signifikan jumlah individu yang mengalami ketergantungan terhadap narkoba, meningkatnya insiden kasus kejahatan terkait narkoba, serta diversifikasi model dan jaringan distribusi yang semakin kompleks. Penggunaan narkoba juga merambah pada populasi remaja yang tengah memasuki fase usia belia. Terjadinya penyalahgunaan narkoba tidak hanya terbatas pada kelompok populasi spesifik, melainkan juga melibatkan sejumlah kelompok umur dan lapisan ekonomi yang lebih rendah. Bahkan, para figur masyarakat yang diharapkan sebagai teladan pun tidak luput dari keterlibatan dalam praktik penyalahgunaan narkoba (Sandi, 2016).

Pada tahun 2006, tercatat sekitar 4,9% atau sekitar 208 juta individu di seluruh dunia telah menggunakan narkoba. Kemudian, pada tahun 2008 dan 2009, terjadi penurunan masing-masing sebesar 4,6% dan 4,8%. Namun, angka ini kembali meningkat pada tahun 2011 menjadi 5,2% dan tetap stabil hingga tahun 2013. Pada tahun 2013, perkiraan pengguna narkoba global berada dalam kisaran 167 juta hingga 315 juta orang dengan rentang usia 15-64 tahun yang setidaknya pernah menggunakan narkoba (Amanda et al., 2017).

Sebagai sebuah institusi pemerintah yang difokuskan pada upaya pencegahan dan penindakan terhadap penyalahgunaan dan peredaran narkoba, Badan Narkotika Nasional (BNN) mencatat bahwa jumlah individu yang terlibat dalam penyalahgunaan narkoba di Indonesia mencapai 3,3 juta orang pada tahun 2017, dengan kelompok usia 10-59 tahun sebagai fokusnya. Pada tahun 2018, penyalahgunaan narkoba juga tercatat di kalangan pelajar sebanyak 2,29 juta orang. Kelompok generasi muda, khususnya yang berusia antara 15 hingga 35 tahun, memiliki tingkat risiko yang lebih tinggi dalam terpapar dampak buruk dari penyalahgunaan narkoba dibandingkan dengan kelompok usia lainnya. Fakta ini menunjukkan bahwa generasi muda menjadi populasi yang lebih rentan terhadap bahaya penyalahgunaan narkoba (BNN RI, 2019).

Saat ini, masih terjadi banyak kasus penyalahgunaan obat-obat terlarang oleh sebagian masyarakat. Ada beberapa faktor yang memengaruhi fenomena ini, seperti tingginya rasa ingin tahu atau masalah pribadi. Semua ini dipengaruhi oleh lingkungan sehari-hari. Keinginan untuk menyelesaikan masalah secara instan, didorong oleh rasa ingin tahu yang tinggi dan pergaulan yang tidak sehat, seringkali mendorong seseorang untuk menggunakan narkoba. Penyalahgunaan narkoba adalah penggunaan obat-obatan atau zat berbahaya tanpa tujuan medis atau penelitian yang benar

serta tanpa mengikuti dosis yang tepat. Penggunaan narkoba dalam dosis yang direkomendasikan dalam kedokteran saja bisa menyebabkan ketergantungan, depedensi, adiksi, atau kecanduan.

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 mengenai Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan, dan Pecandu Narkotika ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial menjelaskan bahwa pecandu adalah seseorang yang menggunakan atau menyalahgunakan narkotika dalam kondisi ketergantungan, baik secara fisik maupun psikis. Orang yang menyalahgunakan narkotika seharusnya direhabilitasi secara medis dan sosial (Hidayatun & Widowaty, 2020). Penggunaan narkoba pada remaja dapat mengakibatkan penurunan konsentrasi dan produktivitas belajar, membuat sulit membedakan tindakan yang baik dan buruk, mengubah perilaku, mengurangi interaksi sosial, meningkatkan risiko penyakit fisik dan gangguan mental, serta meningkatkan potensi terlibat dalam kejahatan. Pengetahuan yang komprehensif tentang narkoba juga dapat membantu dalam pencegahan penggunaannya (Jumaidah dan Rindu, 2017). Penggunaan narkoba dapat menyebabkan ketergantungan, ditandai dengan gejala sindrom ketergantungan yang sulit diatasi, mendorong peningkatan dosis, dan berpotensi mengancam nyawa (Setiyawati et al., 2015).

Pasal 21 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) mengatur bahwa penyalahguna narkotika selama proses hukum dapat ditahan oleh penyidik atau penuntut umum jika tidak memenuhi syarat. Pengesahan UU Narkotika bertujuan untuk melindungi hak korban penyalahgunaan narkotika dengan memberikan rehabilitasi sebagai upaya pemulihan dari ketergantungan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis korelasi antara penegakan hukum terhadap korban penyalahgunaan narkotika dengan menggunakan teori Yuridis. Teori Yuridis adalah proses untuk menemukan aturan, prinsip, dan doktrin dalam menangani isu hukum (Marzuki, 2011). Seiring dengan peningkatan penyalahgunaan narkoba, pemerintah telah mengambil tindakan tegas terhadap sindikat dan pengedar dengan hukuman berat, bahkan hukuman mati. Bagi korban pengguna atau pecandu, pemerintah juga berupaya mengurangi dampak negatif penggunaan narkoba melalui rehabilitasi medis dan sosial. Hal ini dilakukan untuk membantu mereka pulih, menjadi anggota masyarakat yang produktif, dan menghindari permasalahan sosial. Oleh karena itu, penelitian ini akan membahas lebih lanjut tentang penghambat tindak pidana ringan rehabilitasi bagi korban penyalahgunaan narkotika berdasarkan teori Yuridis. Pidana ringan bertujuan agar pelaku kejahatan dapat kembali berintegrasi ke dalam masyarakat (Slat, 2019).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Penelitian kualitatif berkaitan dengan penilaian subjektif dari sikap, pendapat dan perilaku. (Kusmatuti & Mustamil, 2019). Metode ini dipilih karena peneliti berupaya menggambarkan fenomena kasus yang diteliti berdasarkan metode penelitian kepustakaan (*library research*) dengan mengkaji kritis dan mendalam terhadap bahan-bahan pustaka yang relevan dengan materi seperti buku dan jurnal yang layak dijadikan referensi. Seperti yang dikemukakan oleh Miqzaqon T dan Purwoko bahwa penelitian kepustakaan merupakan suatu studi yang digunakan dalam mengumpulkan informasi dan data dengan bantuan berbagai macam material yang ada di perpustakaan seperti dokumen, buku, majalah, kisah-kisah sejarah dan sebagainya. (Milya Sari dan Asmendri, 2020) Penelitian ini berlokasi di Perumahan Alam Tirta Lestari Ciomas, Kabupaten Bogor. Selain itu, teknik penentuan sasaran dan informasi penelitian ini dilakukan melalui informan. Teknik penentuan sasaran dan informasi penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling*. Dengan menggunakan teknik *purposive sampling*, maka jumlah informan sudah ditentukan berdasarkan kriteria yang ditetapkan oleh peneliti. Kemudian, pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dengan 4 partisipan termasuk penegak hukum yang terlibat dalam kasus penangkapan korban pecandu.

DISKUSI DAN PEMBAHASAN

Implementasi Penegak Hukum terhadap Korban Penyalahgunaan Narkotika

Tujuan dari sistem peradilan rehabilitasi adalah untuk memastikan bahwa individu yang menyalahgunakan narkotika dapat pulih dan tidak kembali ke kebiasaan buruknya di masa depan. Meskipun demikian, banyak yang meragukan efektivitas sistem peradilan rehabilitasi dalam mengatasi masalah penyalahgunaan narkotika di Indonesia. Oleh karena itu, sanksi rehabilitasi harus didampingi oleh upaya pemberantasan pengedar narkotika.

Selain membantu pemulihan terdakwa, rehabilitasi juga dapat mengurangi minat dan permintaan dari lingkungan terhadap pengedar narkotika. Oleh karena itu, rehabilitasi bisa menjadi solusi untuk mengatasi penyalahgunaan narkotika yang marak. Individu yang terlibat dalam proses hukum karena penyalahgunaan narkotika harus dilindungi dan ditempatkan dalam lembaga rehabilitasi sesuai dengan tingkat pemeriksaannya. Saat ini, angka penyalahgunaan narkoba di Indonesia telah mencapai 2.3 juta kasus. Oleh karena itu, langkah konkret diperlukan untuk mengurangi jumlah penyalahgunaan narkotika (I Made dkk., 2020).

Upaya rehabilitasi dapat dijalankan oleh instansi pemerintah maupun masyarakat. Terkadang, masyarakat menganggap penyalahguna narkotika sebagai penjahat yang harus dihukum penjara untuk memberikan efek jera. Kesalahpahaman masyarakat ini mempengaruhi penegakan hukum yang cenderung menggunakan sistem peradilan pidana penjara. Hakim memutuskan kasus penyalahgunaan narkotika yang diajukan oleh penuntut umum melalui sistem peradilan pidana, memberikan hukuman penjara, dan mengenakan pasal pengedar. Seharusnya, kasus penyalahgunaan narkotika harus ditangani melalui sistem peradilan rehabilitasi sesuai dengan ketentuan Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Iskandar, 2020).

Penyalahguna narkotika adalah pecandu yang berhak mendapatkan rehabilitasi melalui jalur yang telah disediakan oleh Undang-Undang Narkotika melalui sistem peradilan rehabilitasi. Mereka harus ditempatkan di lembaga rehabilitasi selama proses penyidikan, penuntutan, dan peradilan (Iskandar, 2019).

Penghambat Rehabilitasi bagi Korban Penyalahguna Narkotika

Indonesia, sebagaimana yang ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, adalah sebuah negara yang berlandaskan hukum. Prinsip negara hukum ini bertujuan untuk mencapai keadilan yang merata, tidak memihak, adil, serta berpihak pada yang benar dan tidak bersifat sewenang-wenang.

Dalam Pasal 128 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, disimpulkan bahwa pecandu narkotika yang telah menjalani perawatan medis dua kali saat ditangkap akan menghadapi proses hukum dan tidak lagi diberi kesempatan untuk mendapatkan layanan rehabilitasi medis. Ini bertentangan dengan konsep ketergantungan narkotika, yang melibatkan fenomena kambuh atau relapse. Ketergantungan adalah suatu sindrom yang melibatkan rangkaian perilaku, aspek kognitif, dan gejala fisik yang terbentuk karena penggunaan zat secara terus-menerus. Salah satu aspek ketergantungan adalah perilaku terus-menerus menggunakan narkotika tanpa memedulikan risiko yang ada. WHO (Organisasi Kesehatan Dunia) mendefinisikan ketergantungan narkotika sebagai gangguan kronis yang cenderung kambuh, dengan dasar biologis dan genetik, dan kekambuhan ini tidak hanya disebabkan oleh kurangnya keinginan untuk berhenti.

Hak rehabilitasi bagi pengguna narkotika di Indonesia, jika dilihat dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, belum dapat dijalankan secara maksimal karena ada beberapa kendala yang perlu diatasi yaitu sebagai berikut:

1. Kendala internal
   Pemenuhan hak rehabilitas bagi penyalahguna narkotika memiliki berbagai kendala yang disebabkan oleh faktor internal yang menghambat proses rehabilitasi bagi penyalahguna narkotika. Voluntari merupakan kesadaran atau kerelaan penyalahguna narkotika yang telah berusia cukup umur untuk melaporkan diri ke institusi penerimaan wajib lapor atau dilaporkan oleh keluarga penyalahguna narkotika apabila penyalahguna narkotika masih belum cukup umur. Kendala internal pemenuhan rehabilitasi dari segi voluntary yaitu individu sebagai penyalahguna narkotika memiliki rasa malu terhadap keluarga dan lingkungan tempat tinggal sehingga tidak memiliki keinginan untuk melaporkan diri ke institusi penerimaan wajib lapor. Keinginan individu untuk tetap menikmati narkotika membuat kendala dalam proses voluntary. Rasa takut pemidanaan juga merupakan kendala bagi penyalahguna narkotika dalam melaporkan diri kepada institusi wajib lapor. Compulsarymerupakan program wajib lapor dimana penyalahguna narkotika yang telah melalui proses persidangan diwajibkan untuk menjalani proses rehabilitasi berdasarkan putusan dari pengadilan. Faktor internal yang menjadi kendala dari segi compulsary yakni adanya keinginan kuat kepolisian dalam penegakkan hukum (law enforcement).
2. Kendala eksternal
   Upaya pemenuhan hak rehabilitasi bagi penyalahguna narkotika melalui voluntary dan compulsari memiliki kendala eksternal yang mengakibatkan pemenuhan hak rehabilitasi menjadi tidak optimal. Kendala dari pemenuhan hak rehabilitasi secara voluntary, maka faktor keluarga menjadi salah satu dari kendala eksternal karena penyalahguna narkotika ditekan oleh pihak keluarga untuk tidak melaporkan diri kepada institutsi penerimaan wajib lapor karena akan membuat nama keluarga menjadi tercoreng. Faktor ekternal yang menjadi kendala dalam pemenuhan hak rehabilitasi bagi penyalahguna narkotika dari compulsory yakni setelah adanya putusan rehabilitasi dari pengadilan maka penyalahguna narkotika secepatnya harus menjalani proses rehabilitasi, faktor eksternal yang menjadi kendala dalam pemenuhan hak rehabilitasi penyalahguna narkotika adalah sampai saat ini kurangnya fasilitas yang memadai supaya rehabilitasi bagi penyalahguna narkotika dapat berjalan secara optimal.

Pecandu narkotika setelah melapor akan dinilai dan dinyatakan memiliki penyakit kecanduan oleh dokter yang kompeten. Pecandu narkotika yang telah diberikan layanan rehabilitasi berupa rawat jalan dan layanan rawat inap maka tidak dituntut pidana berdasarkan undang-undang. Pelaporan pecandu narkotika bertujuan untuk memberikan asesmen dan layanan rehabilitasi agar terhindar dari jeratan hukum.

Sanksi Rehabiltiasi Merupakan Sanksi Yang Sesuai Dengan Tujuan Pemidanaan

Arti dari sanksi adalah tindakan hukuman yang diberlakukan oleh negara atau kelompok tertentu sebagai respons terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh individu atau kelompok. Sementara itu, pidana secara lebih tepat dapat didefinisikan sebagai hukuman yang sengaja diberikan oleh negara kepada individu atau beberapa orang sebagai konsekuensi hukum (sanksi) atas tindakan mereka yang melanggar peraturan hukum pidana. Dalam konteks penyalahgunaan narkoba, perbedaan utamanya adalah pendekatan rehabilitasi yang digunakan sebagai cara untuk menangani pelanggaran hukum.

Rehabilitasi dalam kasus penyalahgunaan narkoba juga mencerminkan prinsip individualisasi pidana. Ini berarti bahwa tujuan dari pemidanaan terhadap penyalahguna narkotika, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, tidak hanya untuk memberikan efek jera kepada pelaku atau mencegah orang lain melakukan tindakan yang sama, tetapi juga untuk memastikan bahwa pelaku menerima perawatan sehingga mereka dapat kembali ke masyarakat dalam kondisi yang lebih baik.

Kasus yang terjadi di Perumahan Alam Tirta Lestari, Rt 09 Ciomas, Kabupaten Bogor, juga merupakan pelanggaran hukum yang memerlukan sanksi, seperti yang dijelaskan dalam teori Yuridis. Tindakan pidana adalah cara yang efektif untuk mengatasi masalah penyalahgunaan narkoba.

Pasal 4 UU Narkotika menjelaskan bahwa tujuan utama pengaturan mengenai narkotika adalah untuk menjamin upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi pecandu dan korban penyalahguna narkotika. Oleh karena itu, sanksi berupa pembinaan menjadi sangat penting untuk memberikan pendidikan ulang kepada pelaku penyalahguna narkotika (Koy, 2021).

Namun, seringkali masyarakat memiliki stigma yang menyatakan bahwa penyalahguna dan pecandu adalah pelaku tindak pidana yang harus dipenjara dan merupakan ancaman bagi orang lain. Hal ini mengakibatkan banyak penggrebekan yang dilakukan oleh warga yang kemudian diserahkan kepada pihak kepolisian dan diselidiki. Tindakan-tindakan seperti ini oleh warga yang kurang memahami status penyalahguna narkotika sebagai korban dapat membuat program rehabilitasi menjadi kurang efektif, sehingga banyak putusan pidana penjara yang diberikan daripada putusan rehabilitasi kepada penyalahguna narkotika.

Rehabilitasi Pada Penyalahguna Narkotika

Menurut teori yuridis normatif, diperlukan peningkatan usaha pencegahan oleh pihak yang relevan, yang dalam hal ini adalah Badan Narkotika Nasional. Badan ini perlu mengintensifkan upaya preventif, seperti memberikan penyuluhan kepada masyarakat, selain upaya pemberantasan narkotika. Selain itu, masyarakat di wilayah yang terdampak oleh penyalahgunaan narkoba juga diharapkan untuk menjalin kerjasama yang erat antara penyidik kepolisian dan staf Badan Narkotika Nasional, terutama dalam bidang rehabilitasi, agar penanganan penyalahguna dan pecandu narkotika dapat dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang berlaku di Perumahan Alam Tirta Lestari, Rt 09 Ciomas, Kabupaten Bogor. Selanjutnya, penting untuk menetapkan sanksi bagi aparat penegak hukum yang tidak memenuhi kewajiban rehabilitasi terhadap pecandu narkotika, dan sanksi tersebut harus diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Dalam penanganan kasus yang terjadi di Perumahan Alam Tirta Lestari, Rt 09 Ciomas, Kabupaten Bogor, sudah melanggar Pasal 127 ayat 1. Menurut Pasal tersebut: a. Penyalahgunaan Narkotika Golongan I untuk konsumsi sendiri dapat dikenakan hukuman penjara maksimal 4 (empat) tahun. b. Penyalahgunaan Narkotika Golongan II untuk konsumsi sendiri dapat dikenakan hukuman penjara maksimal 2 (dua) tahun. c. Penyalahgunaan Narkotika Golongan III untuk konsumsi sendiri dapat dikenakan hukuman penjara maksimal 1 (satu) tahun.

Karena itu, pelaku penyalahguna narkotika di Perumahan Alam Tirta Lestari, Rt 09 Ciomas, Kabupaten Bogor, harus menjalani rehabilitasi sebagai tindakan pidananya.

KESIMPULAN

Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa hubungan antara penegakan hukum terhadap korban penyalahgunaan narkotika diatur dalam UU Narkotika, yang mengadopsi dua sistem peradilan, yaitu peradilan rehabilitasi dan peradilan pidana, berdasarkan teori yuridis normatif. Sayangnya, dalam upaya penanggulangan penyalahgunaan narkotika, sering kali sistem peradilan rehabilitasi diabaikan oleh aparat penegak hukum di Indonesia.

Menurut teori yuridis normatif, pecandu narkotika sebenarnya adalah korban yang menderita penyakit dan membutuhkan perawatan fisik dan psikologis, serta dukungan dari masyarakat agar bisa hidup normal kembali. Penerapan hukuman penjara saja belum cukup sesuai dengan perspektif Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang menegaskan hak rehabilitasi bagi pengguna narkotika dengan menempatkannya dalam lembaga rehabilitasi melalui

putusan hakim. Hal ini dianggap sebagai alternatif yang lebih baik dalam memberikan sanksi pidana kepada pelaku penyalahgunaan narkotika dan memerangi peredaran gelap narkotika jika dibandingkan dengan hanya menjatuhkan sanksi pidana penjara.

Namun, penerapan hak rehabilitasi terhadap pengguna narkotika di Indonesia belum mencapai tingkat optimal karena terdapat beberapa kendala, baik dari segi internal, eksternal, maupun aspek regulasi hukum.

REFERENSI

Amanda, M. P., Humaedi, S., & Santoso, M. B. (2017). Penyalahgunaan narkoba di kalangan remaja (Adolescent Substance Abuse). Prosiding Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat, 4(2), 339-345. https://doi.org/10.24198/jppm.v4i2.143 92.

BNN RI. (2019). Penggunaan Narkotika di Kalangan Remaja. https://bnn.go.id/ penggunaan-narkotika-kalanganremaja-meningkat/.

Darmalaksana, W. (2020). Cara Menulis Proposal Penelitian. doi:https://doi.org/10.22225/jph.1.1.1992.243-248

Hartanto, W. (2017). Penegakan Hukum terhadap Kejahatan Narkotika dan Obat-Obat Terlarang dalam Era Perdagangan Bebas Internasional yang Berdampak pada Keamanan Kedaulatan Negara. *Jurnal Legislasi Indonesia, 14(1),* 1-16.

Hidayatun, S., & Widowaty, Y. (2020). Konsep Rehabilitasi bagi Pengguna Narkotika yang Berkeadilan. *Jurnal Penegakan Hukum dan Keadilan, 1(2),* 166-180.

I Made Subantara, dkk. (2020, Juli). Rehabilitasi Terhadap Korban Penyalahgunaan Narkotika Di Badan Narkotika Nasional Provinsi Bali. *Jurnal Prefensi Hukum, 1(1),* 243-248.

Jumaidah & Rindu. (2017). Perilaku Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba pada Remaja di Wilayah Kecamatan Sukmajaya, Depok. Jurnal Ilmiah Kesehatan, 16(3): 42-49.

Koy, Y. I. (2021). Sanksi Pidana Pelatihan Kerja bagi Anak dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, 6(1),* 179-190.

Kusumastuti, A & Mustamil, A. K (2019). Metode Penelitian Kualitatif.. Semarang: Lembaga Pendidikan Soekarno Pressindo, 171.

Marzuki, P. M. (2011). Penelitian Hukum. Jakarta: Kencana Prenada Media Group. Nurmalisa, Y., & Adha, M. M. (2016). Peran Lembaga Sosial terhadap Pembinaan Moral Remaja di Sekolah Menengah Atas. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, 1(1),* 64-71.

Milya Sari & Asmendri. (2020). Penelitian Kepustakaan (Library Research) dalam Penelitian Pendidikan IPA. *Jurnal Penelitian IPA dan Pendidikan IPA, 6(1),* 43-60.

Prasetyo, T. (2005). Politik Hukum Pidana 2(Kajian Kebijakan Kriminalisasi dan Dekriminalisasi). Jakarta: Pustaka Pelajar.

Sandi, A. (2016). Narkoba Dari Tapal Batas Negara. Mujahidin Press Bandung

Setiyawati, Susilaningtyas. L, Anik Nurcahyati. A., & Sutowijoyo, D. (2015). Bahaya Narkoba (Dampak dan Bahaya Narkoba), Surakarta: PT.Tirta Asih Jaya.

Slat, T. K. (2019). Sanksi Pidana Kerja Sosial terhadap Tindak Pidana Ringan sebagai Upaya Pembaharuan Hukum Pidana Nasional. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, 4(2),* 352-360

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial